



JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : PER-033/TA/J.A./07/2011

TENTANG

**PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI
DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- : a. Bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2011 Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Jaksa Agung tentang Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia;
- b. Bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu mengatur tentang pelaksanaan pemberian tunjangan kinerja Pegawai di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia dengan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4401);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
4. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 Tentang Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
6. Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2011 Tentang Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia;

7. Peraturan...

7. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-009/A/J.A/01/2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN JAKSA AGUNG TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Jaksa Agung ini yang dimaksud dengan :

1. Tunjangan kinerja adalah pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2011 Tentang Tunjangan Kinerja bagi Pegawai di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia;
2. Pegawai di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia adalah Pegawai Negeri Sipil yang berdasarkan Keputusan Pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan atau ditugaskan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia;
3. Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk bertindak sebagai Penuntut Umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan Undang-Undang;
4. Pegawai Negeri adalah Pegawai Negeri Sipil dan Anggota TNI/POLRI sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999.

**BAB II
PENILAIAN KINERJA**

Pasal 2

Penilaian kinerja berdasarkan aspek kedisiplinan dan atau standar kinerja.

**BAB III
HARI DAN JAM KERJA**

Pasal 3

Hari kerja di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia ditetapkan lima (5) hari kerja per minggu, mulai hari Senin sampai dengan hari Jum'at atau sesuai dengan ketentuan hari kerja pemerintah daerah setempat.

Pasal 4...

Pasal 4

- (1) Jam Kerja efektif dalam lima (5) hari kerja ditetapkan sebagai berikut :
 - (a) Hari Senin sampai dengan Hari Kamis : Jam 07.30 - 16.00. Waktu istirahat : Jam 12.00 – 13.00.
 - (b) Hari Jum'at : Jam 7.30 -16.30. Waktu istirahat : Jam 11.30 – 13.00.
- (2) Pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan di luar kantor dan atau di luar ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) dihitung dengan menunjukkan bukti pendukung baik secara tertulis maupun secara elektronik yang bisa dipertanggungjawabkan sesuai dengan kegiatan yang dilakukan.

BAB IV PENCATATAN KEHADIRAN

Pasal 5

- (1) Setiap pegawai di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia wajib mengisi daftar hadir dan daftar pulang yang dilakukan melalui mesin elektronik;
- (2) Setiap pegawai di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia yang tidak mengisi daftar hadir dan daftar pulang maka pegawai yang bersangkutan dinyatakan tidak hadir;
- (3) Apabila daftar hadir dan daftar pulang secara mesin elektronik mengalami kerusakan atau belum tersedia, disediakan daftar hadir dan daftar pulang secara manual oleh unit kerja.

Pasal 6

Toleransi dimulainya penghitungan kehadiran dan kepulangan jam kerja adalah selama tiga puluh (30) menit.

Pasal 7

- (1) Pegawai yang telah mendapat persetujuan cuti dari pejabat yang berwenang, wajib menyampaikan surat persetujuan cuti tersebut kepada petugas yang bertanggung jawab masalah kepegawaian selambat-lambatnya satu (1) hari sebelum melaksanakan cuti;
- (2) Pegawai yang tidak masuk kerja karena sakit, wajib memberitahukan kepada pimpinan unit kerjanya, dan menyampaikan surat keterangan sakit dari dokter;
- (3) Pegawai yang tidak masuk kerja karena keperluan penting atau mendesak dapat mengajukan permohonan cuti karena alasan penting atau cuti tahunan, selambat-lambatnya satu (1) hari kerja berikutnya kepada atasan langsung;
- (4) Pegawai yang terlambat masuk kerja atau pulang sebelum waktunya karena keperluan penting atau mendesak, dapat mengajukan permohonan izin kepada atasan langsungnya;

(5) Bukti...

- (5) Bukti ketidakhadiran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2), (3) dan (4) disampaikan oleh Kepala Subbagian Tata Usaha atau Kepala Subbagian Umum pada masing-masing unit kerja di Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kepala Subbagian Kepegawaian di Kejaksaan Tinggi, Kepala Urusan Kepegawaian di Kejaksaan Negeri dan Kepala Urusan Pembinaan di Cabang Kejaksaan Negeri kepada petugas yang bertanggung jawab menangani pencatatan kehadiran setiap minggu.

Pasal 8

Pegawai Kejaksaan yang melaksanakan pekerjaan di luar kantor dan atau di luar ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 menyampaikan kepada petugas yang bertanggung jawab menangani pencatatan kehadiran dengan menunjukkan bukti pendukung baik secara tertulis maupun secara elektronik yang bisa dipertanggungjawabkan sesuai dengan kegiatan yang dilakukan.

BAB V REKAPITULASI KEHADIRAN

Pasal 9

- (1) Petugas pencatat kehadiran bertugas merekap kehadiran pegawai;
- (2) Pelaksanaan rekap sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan setiap tanggal 3 pada bulan berikutnya;
- (3) Dalam hal perekapan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) merupakan hari libur maka dilaksanakan pada hari kerja berikutnya;

Pasal 10

- (1) Setiap Pegawai dapat melakukan verifikasi terhadap pencatatan kehadirannya kepada petugas pencatat kehadiran;
- (2) Pegawai yang tidak melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap menyetujui hasil rekapan dari petugas pencatat kehadiran;
- (3) Hasil verifikasi ditandatangani oleh Kepala Subbagian Tata Usaha atau Kepala Subbagian Umum pada masing-masing unit kerja di Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kepala Subbagian Kepegawaian di Kejaksaan Tinggi, Kepala Urusan Kepegawaian di Kejaksaan Negeri dan Kepala Urusan Pembinaan di Cabang Kejaksaan Negeri.

Pasal 11

- (1) Petugas yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pencatatan kehadiran adalah petugas pencatat kehadiran yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Jaksa Agung Muda Pembinaan, Kepala Kejaksaan Tinggi, Kepala Kejaksaan Negeri atau Kepala Cabang Kejaksaan Negeri;

(2). Petugas...

- (2) Petugas yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pencatatan kehadiran sebagaimana dimaksud ayat (1) melaporkan rekapitulasi catatan kehadiran kepada Kepala Biro Keuangan, Asisten Pembinaan, Kepala Subbagian Pembinaan atau Kepala Urusan Pembinaan yang tembusannya disampaikan kepada masing-masing pimpinan unit kerja paling lambat 7 hari kerja terhitung sejak tanggal 3 sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (2);
- (3) Hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud ayat (2) ditandatangani oleh Kepala Biro Umum pada Satuan Kerja Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kepala Subbagian Kepegawaian pada Kejaksaan Tinggi, Kepala Urusan Kepegawaian pada Kejaksaan Negeri atau Kepala Urusan Pembinaan pada Cabang Kejaksaan Negeri.

BAB VI BESARAN PEMBAYARAN DAN PENGURANGAN TUNJANGAN KINERJA

Pasal 12

Pegawai Kejaksaan Republik Indonesia berhak menerima pembayaran tunjangan kinerja secara utuh kecuali ditentukan lain dalam ketentuan ini.

Pasal 13

Pelaksanaan pengurangan tunjangan kinerja diatur sebagai berikut:

1. Untuk setiap kali terlambat datang, dikenakan pengurangan pembayaran tunjangan kinerja sebesar satu per seratus (1%) dari jumlah tunjangan kinerja;
2. Untuk setiap kali pulang sebelum waktunya, dikenakan pengurangan pembayaran tunjangan kinerja sebesar satu per seratus (1%) dari jumlah tunjangan kinerja;
3. Setiap satu (1) hari tidak masuk kerja tanpa keterangan apapun dikenakan pengurangan pembayaran tunjangan kinerja sebesar tiga per seratus (3%) dari jumlah tunjangan kinerja;
4. Setiap satu (1) hari tidak masuk kerja karena cuti bersalin untuk anak pertama dan kedua dikenakan pengurangan pembayaran tunjangan kinerja sebesar dua per seratus (2%), sedangkan cuti bersalin selanjutnya tidak diberikan tunjangan kinerja;
5. Tugas belajar yang dibiayai oleh Kejaksaan, instansi pemerintah lainnya atau lembaga nasional/internasional yang memperoleh ijin pimpinan, dikenakan pengurangan pembayaran tunjangan kinerja sebesar lima puluh per seratus (50%) yang dibayarkan selama enam (6) bulan;
6. Tidak masuk kantor karena alasan sakit yang didukung dengan surat keterangan dokter dikenakan pengurangan pembayaran tunjangan kinerja sebesar dua per seratus (2%) setiap satu (1) hari kerja.

Pasal 14...

Pasal 14

Pelaksanaan pekerjaan di luar kantor dan atau di luar ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 tidak dikenakan pengurangan tunjangan kinerja apabila menyampaikan kepada petugas yang bertanggung jawab menangani pencatatan kehadiran dengan menunjukkan bukti pendukung baik secara tertulis maupun secara elektronik yang bisa dipertanggungjawabkan sesuai dengan kegiatan yang dilakukan.

Pasal 15

Ketentuan pengurangan pembayaran tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 angka 1 dan 2 dikecualikan bagi pegawai Kejaksaan yang karena tugas memerlukan/menambah jumlah jam kerja di luar jam kerja dengan memberitahukan kepada petugas yang bertanggung jawab menangani pencatatan kehadiran.

Pasal 16

(1) Pelaksanaan pengurangan tunjangan kinerja bagi pegawai Kejaksaan yang dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil sebagai berikut :

1. Hukuman disiplin ringan :

- a. Sebesar lima belas per seratus (15%) selama satu (1) bulan, jika dijatuhi hukuman teguran lisan yang telah diberitahukan secara tertulis kepada pejabat yang menangani kepegawaian;
- b. Sebesar lima belas per seratus (15%) selama dua (2) bulan, jika dijatuhi hukuman teguran tertulis;
- c. Sebesar lima belas per seratus (15%) selama tiga (3) bulan, jika dijatuhi hukuman berupa pernyataan tidak puas secara tertulis.

2. Hukuman disiplin sedang :

- a. Sebesar lima puluh per seratus (50%) selama satu (1) bulan, jika dijatuhi hukuman berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama satu (1) tahun;
- b. Sebesar lima puluh per seratus (50%) selama dua (2) bulan, jika dijatuhi hukuman berupa penundaan kenaikan pangkat selama 1(satu) tahun;
- c. Sebesar lima puluh per seratus (50%) selama tiga (3) bulan, jika dijatuhi hukuman berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama satu (1) tahun.

3. Hukuman...

3. Hukuman disiplin berat :

- a. Sebesar sembilan puluh per seratus (90%) selama 1 bulan, jika dijatuhi hukuman berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun;
 - b. Sebesar sembilan puluh per seratus (90%) selama 2 bulan, jika dijatuhi hukuman disiplin berupa pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
 - c. Sebesar sembilan puluh per seratus (90%) selama 3 bulan, jika dijatuhi hukuman disiplin berupa pembebasan dari jabatan;
 - d. Sebesar seratus per seratus (100%), jika dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat dan tidak mengajukan banding administratif ke Badan Pertimbangan Kepegawaian.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 3 huruf a, b, dan c, bagi Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat karena melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai ijin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil maka terhadap pegawai yang bersangkutan diberlakukan pengurangan tunjangan kinerja sebesar 50% (lima puluh per seratus) selama 12 (dua belas) bulan;
- (3) Dalam hal banding administratif yang diajukan oleh pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 3 huruf d diterima oleh Badan Pertimbangan Kepegawaian dan hukuman disiplinnya diubah menjadi selain pemberhentian atau hukuman disiplinnya dibatalkan, maka tunjangan kinerja pegawai yang bersangkutan dibayarkan kembali terhitung sejak pegawai yang bersangkutan diijinkan untuk tetap melaksanakan tugas.

Pasal 17

- (1) Kepada pegawai yang dikenakan pemberhentian sementara dari jabatan negeri diberlakukan pengurangan tunjangan kinerja sebesar 100% (seratus per seratus) selama dalam masa pemberhentian sementara dari jabatan negeri;
- (2) Dalam hal berdasarkan pemeriksaan atau keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak bersalah, maka tunjangan kinerja pegawai yang dikenakan pengurangan selama masa pemberhentian sementara dari jabatan dibayarkan kembali terhitung sejak pegawai yang bersangkutan diijinkan untuk tetap melaksanakan tugas.

Pasal 18 ...

BAB VII PEMBERLAKUAN PENGURANGAN TUNJANGAN KINERJA

Pasal 18

- (1) Pengurangan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) angka 1) huruf a, huruf c, angka 2), angka 3) dan ayat (2) diberlakukan terhitung mulai bulan berikutnya sejak keputusan penjatuhan hukuman disiplin ditetapkan;
- (2) Pengurangan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) angka 1) huruf b dan angka 2), diberlakukan terhitung mulai bulan berikutnya sejak hari ke lima belas setelah pegawai menerima hukuman disiplin, apabila pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin tidak mengajukan keberatan;
- (3) Pengurangan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) angka 1), angka 2) huruf b diberlakukan mulai bulan berikutnya setelah keputusan atas keberatan ditetapkan, apabila pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin mengajukan keberatan;
- (4) Pengurangan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) angka 1) huruf c bagi pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin oleh Jaksa Agung, diberlakukan terhitung mulai bulan berikutnya sejak keputusan penjatuhan hukuman disiplin ditetapkan;
- (5) Pengurangan tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) angka 3) huruf d, diberlakukan mulai bulan berikutnya sejak hari ke lima belas setelah pegawai menerima hukuman disiplin;
- (6) Pengurangan tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) diberlakukan mulai bulan berikutnya sejak tanggal penahanan.

BAB VIII TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 19

Tata cara pembayaran tunjangan kinerja dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:

1. Diberikan terhitung mulai bulan Januari tahun 2011;
2. Tunjangan kinerja diberikan berdasarkan kelas jabatan sesuai dengan lampiran peraturan ini;
3. Tunjangan lainnya dibayarkan secara *on top* (tunjangan yang telah diberikan selama ini tetap berlaku);
4. Pajak penghasilan (Pph) pasal 21 tunjangan kinerja dibebankan kepada APBN pada tahun anggaran bersangkutan, dengan perhitungan golongan III sebesar 5%, golongan IV sebesar 15%;

5. Daftar...

5. Daftar pembayaran tunjangan kinerja dibuat per bulan;
6. Tunjangan kinerja kepada pegawai Kejaksaan yang melaksanakan mutasi, diberikan di tempat tugas yang baru dengan perhitungan kehadiran dari tempat asal dengan disertai bukti rekapitulasi;
7. Tunjangan Kinerja bagi pegawai yang memasuki usia pensiun sebagai Pegawai Negeri Sipil sebelum Peraturan ini berlaku tetap memperoleh haknya sesuai dengan jabatan terakhir;
8. Penyaluran pembayaran tunjangan kinerja paling lambat setiap tanggal 24 pada bulan rekapitulasi kehadiran.

BAB IX PENGECUALIAN

Pasal 20

Tunjangan Kinerja tidak diberikan kepada:

- a. Pegawai di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia yang nyata-nyata tidak mempunyai tugas/jabatan/pekerjaan tertentu pada Kejaksaan Republik Indonesia;
- b. Pegawai di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia yang diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan;
- c. Pegawai di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia yang diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat;
- d. Pegawai di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia yang diperbantukan/dipekerjakan pada Badan/Instansi lain di luar lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia;
- e. Pegawai di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia yang diberikan cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun;
- f. Pegawai yang tidak mencapai target Kinerja yang ditetapkan oleh Pimpinan Instansi.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

- (1) Sampai dengan disusunnya ketentuan tentang penilaian kinerja berdasar standar kinerja, pembayaran tunjangan kinerja dibayarkan berdasarkan ketentuan ini;
- (2) Pembayaran tunjangan kinerja bagi yang dijatuhi hukuman disiplin oleh pejabat yang berwenang menghukum terhitung bulan Januari 2011 dikenakan pengurangan sesuai Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia ini.

Pasal 22...

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Kepada seluruh Pegawai pada Kejaksaan Republik Indonesia yang pada saat berlakunya Peraturan Jaksa Agung ini selain penghasilan yang berhak diterima menurut peraturan perundang-undangan, diberikan tunjangan kinerja setiap bulan.

Pasal 23

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Jaksa Agung ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk petunjuk pelaksanaan Jaksa Agung Republik Indonesia.

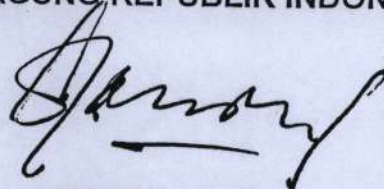
Pasal 24

Peraturan Jaksa Agung ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di
Pada tanggal

: Jakarta
: 15 Juli 2011

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,



BASRIEF ARIEF